

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN**

SKRIPSI

**ISMA WATI
NPM:1921010169**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam(*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023M**

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

ISMA WATI
NPM:1921010169

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu organisasi yang bertugas membantu memberikan cara bagaimana menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera pada masyarakat, bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, sejahtera dan spiritual.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin, Kabupaten Way Kanan memiliki peran dan usaha yang cukup Penting bagi masyarakat. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga yang sakinah dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin, seperti memberikan nasihat Pra-Nikah, Pemberian nasihat Pasca-Nikah, pemberian pemahan Kesehatan kepada calon pengganti, simulasi ijab Kabul, pemberian bekal ilmu kepada calon pengganti. Akan tetapi peran dan

usaha ini belum bisa dilakukan secara maksimal, sedikitnya ada tiga yang menjadi penghambat pelaksanaan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. *Pertama*, belum optimalnya kinerja Pelaksanaan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. *Kedua*, Keberadaan Pelaksanaan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan telah lama di Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, tetapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. *Ketiga*, Kekurang mampuan petugas Pelaksanaan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam melakukan langkah-langkah mediasi, dibandingkan dengan penasehatan atau penerangan, komunikasi, dan informasi.

Kata Kunci : *Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Keluarga Sakinah.*



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Wati
NPM : 1921010169
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, **“Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023.



Isma Wati
NPM. 1921010169



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : Isma Wati

NPM : 1921010169

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, M.H.
NIP.199204202022031002

**Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN** ditulis oleh **Isma Wati, NPM 1921010169**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 13 November 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. 

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Penguji III : Dani Amran Hakim, M.H. 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Endang Lailiah Nur, M.H.

08081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

(Q.S. An-Nahl Ayat 90)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Sahbudin dan Ibu Masleha, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harpanku. Untuk Kedua orang tua ku, tetaplah selalu tersenyum dan sehat selalu karna doa Kedua orang tua ku, yg bisa buat Aku sampai di titik ini. Kedua orang tua ku, do'akan anak anakmu semoga niat baik Aku dan Allah SWT. mudahkan untuk membahagiakan Kedua orang tua ku, kalianlah semangat hidupku sampai sekarang ini.
2. Untuk Kakak-Kakak kandungku Azhari Ersan, Davit, Kurdi Kurniawan, S.Pdi. Susi Susanti, S.Pdi. Teti Trinawati, Amd. Evi Srikartika, S.sos., Lia Aulina, S.kom., Kodirsyah, S.H. Yanda Dinata, S.pdi.,MM, dan Meladi Agy Junio, S.kom, yang kusayangi, Terima kasih telah memberikan arahan, dukungan moril dan materi dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penelitian Isma Wati, lahir pada tanggal 30 September 2001 Karta Jaya, anak terakhir dari sembilan bersaudara, dari pasangan Bapak Sahbudin dan Ibu Masleha. Adapun riwayat peneliti, sebagai berikut:

1. MI (matdrasah ibtidaiyah) dan lulus pada 2013.
2. SMPN 2 Negara batin dan lulus pada tahun 2016
3. SMA Daarul Ma' rifat dan lulus pada tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.”** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Terima Kasih kepada Bapak Drs. H. Lukmansyah Selaku Kepala KUA Negara Batin dan Bapak Filial Sa'adillah. S.H Selaku Penghulu dan Staff BP4 KUA Negara Batin, serta Masyarakat Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih kepada saudara-saudara ku yang Sudah banyak memabantu baik itu dari segi materi dan pikiran.
9. Terima kasih kawan-kawanku Zeta, Nety, Resty dan Doni yang selalu setia menemani dan membantuku.
10. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Isma Wati
NPM. 1921010169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	17
1. Pengertian Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	17
2. Sejarah dan Dasar Hukum Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	19
3. Tugas dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan	

Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	22
B. Keluarga Sakinah.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	25
2. Kriteria Keluarga Sakinah	28
3. Faktor-faktor dalam Membentuk Keluarga Sakinah	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin.....	37
B. Proses Pernikahan Keluarga Sakinah dalam Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin.....	42
C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masyarakat Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan	57
B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksana Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 6 : Turnitin
- Lampiran 7 : Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR TABEL

- 3.1. Data Pernikahan Data Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin Kabupaten Way Kanan Periode 2017-2022 42



DAFTAR BAGAN

3.1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin.....	40
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud adapun judul skripsi ini adalah, **“PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAYKANAN”** untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut.

1. Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah mendamaikan suami isteri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan sebelumnya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.¹

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman di bangun atas nilai-nilai islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap Ridho Allah SWT.²

¹ Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta;BP4 DIY, 2014), 75.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wujud> ,diakses pada 13 April 2022.

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat kecamatan Negara Batin dan bagaimana peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Dengan demikian peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hubungan Keluarga Sakinah ingin terciptanya keadaan yang selaras, tenang, damai dan tentram yang didasarkan cinta kasih antar anggota keluarganya untuk mengola kehidupan dengan penuh keseimbangan. Karenanya tujuan pernikahan sendiri ialah untuk memperoleh ketenangan jiwa (sakinah) dengan berlandaskan cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam.³ Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara yang diridhoi Allah Swt. Islam Memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*), dimana kedua belah pihak dihubungkan

³ Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, *Menuju Rumah Tangga yang Harmonis*, (2004), 1.

menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah Swt.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur, material dan spiritual. Sebagaimana telah firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar rum : 21)

Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas serta terdorong oleh rasa

⁴ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta; Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 1.

tanggung jawab turut serta menunjang dan menyukseskan program pembangunan Nasional melalui pembinaan keluarga, Direktorat Urusan Agama Islam berusaha memberikan sumbangan pikiran mengenai hal-hal yang penting untuk diketahui dan dipedomani oleh masyarakat umumnya serta calon dan pasangan suami istri khususnya, tentang upaya membina keluarga sakinah.

Setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sesuai dengan Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.⁶ Allah berfirman dalam Surah Ad dzariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Ad dzariyat : 49)

Cukup logis kalau Islam menetapkan berbagai ketentuan-ketentuan mengatur fungsinya keluarga, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, maka dari itu menikah (perkawinan) suatu hal yang diperintahkan yang

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta:CV. Akademika Pressindo,1995), 1.

⁶ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1999), 14.

dianjurkan oleh *syara*'.

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari para Korps Penasihatankawinan agar mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.⁷

Organisasi dapat dikatakan sebagai salah satu tempat mencari pengetahuan atau memberikan solusi maupun setelah perkawinan dalam hal menjaga dan memelihara ketahanan mental serta memberikan ketenangan hidup yang diliputi rasa kasih sayang antara seorang suami istri. Badan penasihatankawinan, pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu organisasi yang bertugas membantu memberikan cara bagaimana menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera pada masyarakat, bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, sejahtera dan spiritual.

Sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama, pada bulan Oktober 1961 dikeluarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pestaarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatankawinan dan pengurangan kasus perceraian.

Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pestaarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi semi resmi Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) yang melahirkan sebuah ide baru yang dinamakan " SUSCATIN" (kursus calon Pengantin). Sebuah terobosan baru yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah, sebagaimana keputusan Menteri Agama RI Nomor 477

⁷ Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pestaarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta; 2005), 6.

tahun 2004 pada Pasal 18 ditegaskan bahwa:

“Dalam waktu sepuluh (10) hari sebelum penghulu/pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat”.

Pada era sekarang ini memang peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dikecamatan Negara Batin sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah. Maka dari peran dan kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ini memberikan arahan dan bimbingan yang nantinya wajib diikuti oleh calon suami istri yang akan menikah.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah 1)Pendidikan Agama dalam Keluarga, 2)Pendidikan Agama dalam Masyarakat, 3)peningkatan pendidikan Agama melalui lembaga pendidikan formal, 4)Bimbingan dan pembinaan (Kursus) Calon pengantin, 5)Peningkatan kegiatan konseling keluarga, 6)Pembinaan Remaja usia Nikah, 7)Dan Pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Negara Batin khususnya di Desa negara batin salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah, yang mana pada saat ini bahwa semua keluarga menginginkan hidup bahagia dalam rumah tangga. supaya perselisihan tidak banyak dalam rumah tangga itu dikarenakan harus tahu karakter dan keinginan pasangan suami istri dalam rumah tangga.

Namun yang sering dalam rumah tangga terjadinya perselisihan disebabkan adanya perbedaan karakter dan keinginan pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada perceraian , maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu badan

atau lembaga untuk menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan- permasalahan antara perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang sering kali. Sehingga, dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujud keharmonisan suatu rumah tangga yang sakinah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti dengan judul **“Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Negara Batin Way Kanan.”**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “ Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin) ”. Fokus penelitiannya antara lain:

1. Meneliti peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Calon Pengantin, Way Kanan.
2. Meneliti calon pengantin yang mendapatkan suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Calon Pengantin, Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan?
2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) yang berkaitan dengan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Way Kanan.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atas perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Univeristas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi

Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk melanjutkan penelitian, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang lain. Dalam penulisan skripsi ini penulisan membandingkan kajian penelitiannya dengan penelitiannya dengan penelitian atau kajian ilmiah terdahulu yang juga membahas terkait Peran badan penasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Negara Batin.

1. Skripsi Nasiroh yang berjudul, “Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Telanaipura Kota Jambi)”, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin Jambi. Pada penelitian ini membahas mengenai Peran suscatin dalam meminimalisir angka perceraian dalam sebuah keluarga.⁸
1. Kartini Rustan yang berjudul, “Peran Bp4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba” . Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, tahun 2017, pada penelitian ini membahas mengenai peran BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmad.⁹
2. Muhammad Sarkawi, dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian

⁸ Nasiroh, Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Telanaipura Kota Jambi), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin, 2020), 7.

⁹ Kartini Rustan, Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, (Skripsi, UIN Salauddin, 2017), 9.

Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kota Padangsidempuan, Dalam hal ini permasalahan yang diteliti adalah Efektivitas BP4, namun hasil penelitian sarkawi belum berjalan dengan sebaiknya yang dilakukan oleh BP4 yang ada di Kota Padangsidempuan dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁰

Sedangkan penelitian penulis adalah Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di kecamatan jati agung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti perbedaan hasil penelitian, perbedaan lokasi, populasi dan sampel penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara bagaimana dalam penelitian itu dilaksanakan.¹¹ Maka perlu penulis memaparkan prosedur untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini dengan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.¹² Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah di kantor urusan agama Negara Batin.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu

¹⁰ Muhammad Sarkawi, Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kota Padang sidempuan, (Skripsi, IAIN Padang Sidempuan, 2016), 8.

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M UIN RIL, 2016), 26.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 32.

keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁴ Data yang diperoleh dari literatur dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*) pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁵ Dalam kegiatan ini akan melakukan wawancara dengan 1 kepala Kantor Urusan Agama (KUA), 3 Staf Anggota Badan Penasehat

¹³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1986), 4.

¹⁴ J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 24..

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 297.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan 6 pasangan suami istri yang menikah pada 5 tahun kebelakang yang ada di data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti.¹⁶ Pada penelitian ini dalam pengambilan sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling dimana yang menjadi sampel adalah:

- 1) Satu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin;
- 2) Satu Staf Anggota Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
- 3) Enam Pasangan suami istri.

Maka jumlah keseluruhan sampel yang mewakili dalam penelitian berjumlah 8 sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Observasi ini dilakukan di Kantor Urusan Agama

¹⁶ Ibid., 118.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : CV. Tarsito, 1972), 155.

(KUA) Kecamatan Negara Batin. Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai masalah peran dan kontribusi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan kepada kepala Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kantor urusan agama (KUA) yang menangani masalah peran dan kontribusi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Way Kanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen data.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Pemeriksaan data yang terkumpul melalui Metode dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Cara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), 231.

¹⁹ *Ibid.*, 120.

data yang telah terkumpul ini dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.²⁰

b. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*)

Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²¹

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data peneliti akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²²

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

²⁰ Sutinah Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 17.

²² Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 128.

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: teori Perkawinan Dalam Hukum Islam, teori Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan teori Keluarga Sakinah.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin, Proses Pernikahan Keluarga Sakinah dalam Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin dan Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Negara Batin.

Bab keempat adalah analisis data penelitian yang terdiri dari: upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat kecamatan Negara Batin dan peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*. Tujuan dibentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.²³

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII point B disebutkan bahwa Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai lembaga semi resmi yang membantu KEMENAG dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan

²³ Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Tengah*, (Depag Jateng, 2007).

memberikan bimbingan serta penasihatannya mengenai nikah, talak, serai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok.²⁴

Kedudukan Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Namun pada tahun 1955 antara Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan pengadilan agama saling berkaitan terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi diwilayah Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut. Saat ini antara Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan pengadilan agama sudah terpisah dan tidak ada koordinasi. Penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama.

Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berada pada struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian Agama terdapat Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat yang membawahi Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat propinsi, kemudian Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat kecamatan yang berada di kantor urusan agama.²⁵

Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan

²⁴ Badan Penasihatannya, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat), 1.

²⁵ Harun Nasution, *Badan Penasehatannya Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Depag RI, 1993), 212.

dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terusmenerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

2. Sejarah dan Dasar Hukum Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dahulu bernama Badan Penasihatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian, merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu kementerian agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” melalui SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, dimana dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu sebagai berikut:

“Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk

meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.”²⁶

Sejarah pertumbuhan organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dimulai dengan adanya organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan” kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan penunjang sebagaimana tugas KEMENAG dalam Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.²⁷

Beberapa alasan yang menjadi landasan filosofi didirikannya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tercantum dalam mukaddimah Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memuat inti motivasi dan semangat berdirinya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), di antaranya sebagai berikut:

²⁶ BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1986), 118.

²⁷ Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977.

Pertama, berdasarkan firman Allah SWT QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia yaitu laki laki dan perempuan dianjurkan untuk membentuk keluarga (menikah), agar tercipta ketentraman dan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Kedua, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagia, diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan berkesinambungan dari para Korps Penasihat.

Ketiga, diperlukan adanya korps Penasihat Perkawinan yang berakhlak tinggi dan berbudi nurani bersih sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Sedangkan sendi dasar operasionalnya yang berlandaskan peri kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan rumah tangga yang menjadi sendi dasar Negara, dibebankan kepada Kementrian Agama, yaitu dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR (Nikah, *Thalaq*, dan Rujuk) yang berlaku menurut Agama Islam.²⁸

²⁸ BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta : BP4 Pusat, 1977), 13.

Tugas pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang tersebut adalah hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan, sementara pemeliharaan dan perawatan kelestarian perkawinan diserahkan kepada pasangan suami istri. Dengan kata lain dalam hal penyelesaian krisis dalam rumah tangga bukan merupakan tugas langsung dari Kementerian Agama, apalagi Undang- Undang Perkawinan waktu itu baru dalam tahap persiapan.²⁹

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentunya tidak lahir tanpa sebab, tentu saja ada beberapa alasan yang mendorong dilahirkannya organisasi yang bergerak dalam rumah tangga tersebut. Ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menurut Drs. Zubaidah Muchtar adalah Tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur dan terjadinya praktik poligami yang tidak sehat serta sewenang wenang.³⁰

3. Tugas dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah dan calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah.³¹

Fungsi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan saran kepada calon-calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan

²⁹ Ibid., 14.

³⁰ BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, (Jakarta: BP4 Pusat 1997), 8.

³¹ Ibid., 14.

didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa supaya mereka tau apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai anak, bagaimana memberikan saran terhadap calon pengantin ketika terjadi suatu pertengkaran agar suami dan istri bisa saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar.³²

Kemudian fungsi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu juga memberikan saran kepada pasangan suami istri yang bimbang terhadap pasangan yang suka sekali selingkuh yaitu dengan cara mencari akar penyebab terjadinya sebuah perselingkuhan, memberikan saran kepada pasangan suami istri yang sudah bercerai tentang pembagian harta bersama.³³

Counselor Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak hanya melayani suami atau isteri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami dan isteri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis.³⁴

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan isteri hendaknya juga diberi ilmu dan

³² *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (BP4 Pusat: No. 402, 2005), 27-32.

³³ *Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (BP4 Pusat: No. 414/XXXIV/2007), 29.

³⁴ Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkbb Jemaat Pontianak)," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 14, Nomor 2 (December 2016): 145, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri.

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha, sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

keimanan, *ketaqwaan* dan *akhlaqul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah;

- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.³⁵

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.³⁶

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.³⁷

Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf – huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan.

³⁵ Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009.

³⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

³⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah.

Kemudian dalam hal ini pula keluarga merupakan dua individu yang memiliki kepribadian berbeda yang memiliki perjanjian yang mengikat dan kuat untuk hidup bersama. Sebuah keluarga harus memiliki perpaduan yang seimbang satu sama lain serta berusaha meningkatkan kerja sama dalam mengatasi segala permasalahan maupun problematika yang tengah menimpa keluarga atau salah satu anggota keluarga.

Lebih luas lagi keluarga juga dapat diartikan sebagai salah satu komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yang menilai segala sesuatu dengan cara memandang melalui indera penglihatannya untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan mengupayakan segala sesuatu yang dimilikinya.³⁸

Sedangkan menurut para ulama, pengertian dari keluarga sakinah yaitu:

- a. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, keluarga adalah terdiri dari ayah dan ibu, anak seisi keluarga.³⁹
- b. Menurut Abdul A'ti, yang senada atau selaras dengan Ahmad Musthafa Al-Maraghi berpendapat bahwa keluarga yaitu terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami, istri dan hubungan keluarga keatas yaitu ayah, kakek,

³⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2012): 23, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

³⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Musthafa al-Bab al-Halabi* (Mesir, 1974), 162.

dan seterusnya, atau kebawah yaitu anak, cucu dan cicit seterusnya.⁴⁰

- c. Menurut M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota.⁴¹

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah masyarakat terkecil yang meliputi adanya ayah dan ibu serta keturunan dari keduanya yang mempunyai tugas dan kewajiban serta haknya masing-masing. Dengan kata lain keluarga bisa diartikan sebuah keluarga sakinah yang memiliki ketenangan dan keharmonisan minimal pada suami, istri, dan anak-anak, namun sebaliknya tidak bisa disebut sebagai keluarga sakinah jika ketenangan dan kedamaian hanya dimiliki oleh salah satu anggota keluarga sementara anggota keluarga yang lain sedang berada dalam penderitaan dan kesedihan. Hal ini juga, keluarga sakinah merupakan sebuah rasa ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan yang dapat dirasakan dan diciptakan oleh seseorang yang diperuntukan pula untuk orang lain.

Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadist Abu Daud. Dimana hadist tersebut dari Mu'awiyah Al Qusyairi *radhiyallahu 'anhu*, ia bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* mengenai kewajiban suami pada istri pada sebuah keluarga, lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ
 اِكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا
 فِي الْبَيْتِ

⁴⁰ Hammudah Abdu Al-'Ati, *The Family Structure In Islam*, Terj, Anshari Thalib, *Keluarga Muslim*, Surabaya (Surabaya: PT Binaa Ilmua, 1984), 30.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1984), 255.

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142).

Dari hadist di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga harus adanya sikap adil yang antara suami dan istri, sikap adil yang menjadi cerminan antara satu dengan lainnya. Selain itu pula didalam keluarga perlu adanya saling menjaga, sehingga tidak ada satu pihak yang tersakiti karena prilaku pihak lainnya.

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Banyak penafsiran terkait keluarga sakinah, salah satunya pengertian yang dijelaskan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdatul Ulama'. Disini mereka menyebut keluarga sakinah sebagai keluarga *masalahah* (*masalihul usrah*) yaitu sebuah keluarga di mana mereka menerapkan dalam hubungan suami istri dan orang tua-anak berbagai prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleran dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak mulia, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif menjaga kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam.

Kriteria sebuah keluarga yang termasuk dalam keluarga *masalahah* yang telah dijelaskan oleh Muhammadiyah yakni sebagai berikut :⁴²

- a. Memiliki pasangan suami dan isteri yang saleh, yakni mereka yang bermanfaat bagi sekitarnya dan diri mereka sendiri. Mampu mendidik putra- putri dan keluarganya menjadi keluarga yang beradab serta memiliki peran serta

⁴² Marmiati Mawardi, “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan,” *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Volume 18, Nomor 2 (September 2017): 172–73, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.

dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki akhlak yang mencerminkan umat Nabi Muhammad sehingga dapat dijadikan contoh bagi individu sekitarnya.

- b. Memiliki pergaulan yang baik, dalam artian mereka mempunyai teman pergaulan yang senantiasa membuat mereka lebih dekat pada agama, pergaulan yang terarah, serta mampu berhubungan dengan masyarakat secara baik tanpa mengorbankan pendirian keluarga.
- c. Memiliki rezeki yang berkecukupan dalam sandang, pangan, dan papan, tidak harus kaya tapi tidak miskin juga namun pas dan dapat mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga termasuk di dalamnya kebutuhan makan, ibadah, pendidikan, dan memiliki rumah yang mampu membuat seluruh anggota nyaman.
- d. Memiliki keturunan yang baik, memiliki kualitas yang mumpuni, memiliki akhlak yang baik, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, memiliki jasmani yang kuat serta rohani yang tangguh sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kreatifitas yang dapat membuat mereka mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang di sekitarnya.

Dalam hal ini juga Kementerian Agama memiliki kriteria-kriteria keluarga sakinah, yaitu:⁴³

- 1) Adanya keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang tidak dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Adanya keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat

⁴³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21.

memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

- 3) Adanya keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Adanya keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.⁴⁴
- 5) Adanya keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁵

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat.
- 3) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial.

⁴⁴ Ibid., 25.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 25.

- 4) Cukup sandang, pangan dan papan.
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- 6) Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar.
- 7) Adanya jaminan dihari tua.
- 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.⁴⁶

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
- 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- 4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- 5) Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁶ Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), 19.

pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

- 6) Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.⁴⁷

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁴⁸ Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

⁴⁷ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Cetakan I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 12–14.

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11.

Oleh sebab itu, setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

3. Faktor-Faktor dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Dalam menciptakan keluarga sakinah ada banyak faktor yang menjadi alasan terciptanya keluarga sakinah.⁴⁹ Adapun faktor-faktor yang membentuk dan menciptakan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

a. Landasan Agama

Di dalam islam perintah untuk membangun keluarga sakinah sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai cara membangun keluarga yang sakinah beserta nasehat- nasehat terkait parenting. Islam membangun fondasi keluarga sakinah dengan sangat kokoh dan wajib diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan membangun keluarga sakinah.

b. Cinta Kasih

Satu hal yang penting dalam memilih pasangan yakni hendaknya pasangan yang akan dinikahi merupakan orang yang kita cintai dan kasihi. Walaupun terdapat peribahasa cinta datang karena terbiasa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan jauh lebih bahagia jika bersama dengan orang yang ia cintai. Dalam islam pun di QS Annisa' ayat 3, Allah berfirman “.....Maka menikahlah

⁴⁹ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* Volume 14, Nomor 1 (March 2018): 77, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

dengan wanita yang menyenangkan hati kalian”. Maka sudahlah jelas bahwa kita dianjurkan untuk menikahi seseorang yang kita cintai agar kehidupan kedepannya semakin harmonis sehingga memudahkan dalam membentuk keluarga yang sakinah.

c. Komitmen Perkawinan

Selama ini banyak yang salah kaprah terkait komitmen perkawinan yang diartikan hanya sebatas keinginan untuk mempertahankan sebuah perkawinan. Padahal seyogyanya komitmen perkawinan dapat dipahami kedalam 3 hal menurut Michael. P. Johnson yaitu:

- 1) Komitmen Personal, merupakan komitmen yang tumbuh sehingga memiliki keinginan untuk bertahan karena rasa cinta kepada pasangan serta tidak merasa menyesal akan perkawinan yang telah dijalani.
- 2) Komitmen moral, merupakan komitmen untuk bertahan karena rasa tanggung jawab kepada masing-masing pasangan.
- 3) Komitmen struktural, ialah perpaduan dari kedua komitmen personal dan moral.

Ketiga komitmen tersebut harus terus dilakukan dan dijaga secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan antara salah satu keinginan yang dapat menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga. Walaupun kenyataannya ketiga komitmen itu dapat berjalan sendiri-sendiri namun fungsinya tidak akan maksimal jika tidak dilakukan secara beriringan bahkan dapat berakibat gagal.

d. Sekufu

Sekufu berarti adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini ialah seimbangnyanya kadar suami dan siteri sehingga tidak terjadi ketimpangan yang cukup drastis. Sekufu menurut para jumhur fuqoha' hanya merupakan kelaziman sebuah pernikahan antara pria dan

wanita dan bukanlah syarah syahnya suatu pernikahan. Menurut Al-Khattabi, sebaiknya suami dan isteri sekufu' dalam 4 hal yakni dalam masalah agama, merdeka, nasab, dan profesi. Ditambahi oleh fuqoha' sebaiknya suami isteri juga sekufu dalam hal harta serta fisik yang tanpa cacat. Namun yang paling penting dari keseimbangan disini ialah seimbang dalam hal keagamaan di mana suami dan isteri memiliki pemahaman nilai agama yang baik sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi yang sholeh dan berkualitas. Perihal sekufu tersebut, kembali pada masing- masing keyakinan individu dalam hal memilih pasangan agar dapat mencapai keluarga yang diinginkan.

e. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif ialah komunikasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin diraih secara efisien, tepat sasaran, dan jelas. Tanpa adanya komunikasi, sebuah keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah keluarga. Komunikasi diperlukan dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan, keluarga seyogyanya menjadi tempat untuk belajar berkomunikasi secara terbuka, anggota keluarga saling menceritakan keluh kesah dan anggota keluarga lain. Sebagai pendengar yang baik dan akhirnya muncul solusi dari keluhan-keluhan tersebut. Hal tersebut dapat mendatangkan keharmonisan keluarga sehingga cita-cita mewujudkan keluarga sakinah dapat segera tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi Musthafa al-Bab al-Halabi* (Mesir, 1974).
- Al-'Ati, Hammudah Abdu. *The Family Structure In Islam, Terj, Anshari Thalib, Keluarga Muslim, Surabaya*. Surabaya: PT Binaa Ilmua, 1984.
- As'ad, Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Badan Penasihatatan, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*. Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat.
- _____, *Hasil Munas BP4-XIII/2004 Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*.
- _____, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*. Jakarta, 2005.
- BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*. Jakarta: BP4 Pusat, 1986.
- _____, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta : BP4 Pusat, 1977.
- _____, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*. Jakarta: BP4 Pusat 1997.
- Basyir , Ahmad Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Creswell, W, dkk. *Metodolog Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.

- Danuri. *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*. Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976.
- Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Tengah*, Depag Jateng, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta; Departemen Agama RIDitjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- _____. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: BP4 DIY, 2014
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999.
- Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, *Menuju Rumah Tangga yang Harmonis*, 2004.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Cetakan I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- _____. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Nasution, Harun. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Depag RI, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1984.

- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- _____. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharmi, Arikunto. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung : CV. Tarsito, 1972.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M UIN RIL, 2016.
- Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagi Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh. Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di-Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Semarang: CV Diponegoro, 2001.

Dokumen :

- Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin, “Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin, Kabupaten Way Kanan,” 10 Juli 2023.
- _____, “Visi, Misi dan Tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin, Kabupaten Way Kanan,” 10 Juli 2023.

Jurnal :

- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2012), <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* Volume 14, Nomor 1 (March 2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 14, Nomor 2 (December 2016): 145, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Mawardi, Marmiati, "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Volume 18, Nomor 2 (September 2017), <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.

Skripsi

- Nasiroh. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum perkawinan untuk meminimalisirkan angka perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Telanaipura Kota Jambi), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin, 2020).
- Rustan, Kartini. Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, (Skripsi, UIN Salauddin, 2017).
- Sarkawi, Muhammad Efektivitas Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kota Padangsidempuan, (Skripsi, IAIN Padang Sidempuan, 2016).

Undang-undang:

Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977.

Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009.

Wawancara :

Andreas Nainggolan (Pasangan tahun 2019), "Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," *Wawancara dengan penulis*, 08 Agustus 2023.

Danu Septiandi (Pasangan tahun 2020), "Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," *Wawancara dengan penulis*, 08 Agustus 2023.

Filial Sa'adillah (Staff Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Penghulu), "Faktor Pendorong Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 03 Agustus 2023.

_____, "Proses Pernikahan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 03 Agustus 2023.

Laras Fitriani (Pasangan tahun 2022), "Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," *Wawancara dengan penulis*, 14 Agustus 2023.

Lukmansyah (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Negara Batin), "Faktor Pendorong Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 03 Agustus 2023.

_____, "Proses Pernikahan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 03 Agustus 2023.

Muhammad Al Fatah Kardiman (Pasangan tahun 2022), “Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4),” *Wawancara dengan penulis*, 14 Agustus 2023.

Nurhadi Riswanto (Pasangan tahun 2021), “Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4),” *Wawancara dengan penulis*, 10 Agustus 2023.

Suparsih (Pasangan tahun 2021), “Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4),” *Wawancara dengan penulis*, 10 Agustus 2023.

Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah. BP4 Pusat: No. 402, 2005.

Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah. BP4 Pusat: No. 414/XXXIV/2007.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bina> ,diakses pada 13 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wujud> , diakses pada 13 april 2022.

Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), “Tugas BP4”, Kanwil Kemenag NTB, 2023 <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1402451369>.